

BAB III

LEMBAGA SENSOR FILM DAN KELAYAKAN FILM DI INDONESIA

3.1. Lembaga Sensor Film di Indonesia

3.1.1. Sejarah Lembaga Sensor Film

Kehadiran Belanda sebagai bangsa penjajah selama 350 tahun memerintah di wilayah Nusantara telah meninggalkan pengaruh dan berbagai kebijakan di bidang kebudayaan. Sisa-sisa pengaruh hingga kini masih ada, baik yang berupa benda budaya (*tangible cultural aspect*) maupun budaya yang bersifat non-fisik (*intangible cultural aspect*). Salah satu peninggalan Belanda yaitu bidang seni, khususnya di bidang seni rekam, meliputi film dan sensor film. Kehadiran film ke wilayah Nusantara merupakan satu bentuk seni baru bagi masyarakat dan telah memberikan pengaruh baik positif maupun negatif bagi perkembangan masyarakat dan kebudayaan bangsa. Masuknya film ke Nusantara melahirkan satu kegiatan baru yang disebut sensor (Djamal, 2011 : 45).

Keharusan setiap film untuk disensor dalam masa pemerintah kolonial Belanda semata-mata untuk melindungi masyarakat kulit putih dari amuk kaum pribumi, karena kesadaran yang timbul terhadap kondisi negerinya bahwa selama ini mereka dijajah. Masyarakat menyadari bahwa di bumi ini ada ungkapan “kedaulatan dan kemerdekaan bagi setiap bangsa”. Melalui predikat “merdeka”, orang pribumi akan menjadi pribadi yang sama di hadapan bangsa kulit putih.

Menurut Rosihan Anwar, ketika pemerintah Belanda menjalankan politik etis terhadap bumi putera, berusaha mengangkat citra inlander. Maka adegan

dalam film yang mempertontonkan nyonya-nyonya memakai gaun malam, ratu kecantikan di pantai, tangan dan betis yang telanjang, adegan ciuman dan adegan wanita melakukan senam, semuanya dipotong atau disensor (Djamal, 2011 : 64). Termasuk adegan kekerasan dan pemberontakan, semuanya disensor karena Belanda tidak ingin dikesankan buruk di mata pribumi. Melalui film yang pada umumnya buatan Amerika Serikat itu, citra dan kesan anggun ras kulit putih diluluhlantakkan. Itulah sebabnya sejak tahun 1916 Pemerintah Belanda menerbitkan Undang-undang tentang film yang dinamakan *Film Ordonnantie*.

Pelaksanaan penyensoran film di Indonesia mulai dijalankan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1916, dan terlaksana sampai dengan penyerahan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia di tahun 1949. Kronologi proses ini secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan penerapan kegiatan sensor film dalam masa pemerintahan Hindia-Belanda antara tahun 1916-1940, diawali dengan penetapan ordonansi Film tahun 1916, *Staatblad van Nederlandsch Indie* Nomor 276 tanggal 18 Maret 1916. Selama diberlakukannya kebijakan itu, ordonansi film telah mengalami 7 kali perubahan dan penyempurnaan. Hal ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran para pejabat Hindia-Belanda terhadap pertunjukan film di negeri jajahan (Djamal, 2011 : 65-67). Dalam perjalanan selama 24 tahun sejak diberlakukannya Ordonansi Film, yaitu :
 - a) Ordonansi film tahun 1919, *Staatblad van Nederlandsch Indie* Nomor 377 tentang Pembentukan Sub-sub Komisi di Daerah.

- b) Ordonansi film tahun 1920, Staatblad van Nederlandsch Indie Nomor 356 tentang Penghapusan Sub-sub Komisi Pengawasan Film di 4 daerah utama yaitu Batavia, Semarang, Surabaya dan Medan.
- c) Ordonansi film tahun 1922, Staatblad van Nederlandsch Indie Nomor 668 tentang Kewajiban Membayar Biaya Penilaian Film.
- d) Ordonansi film tahun 1925, Staatblad van Nederlandsch Indie Nomor 477 tentang Komisi Penilaian Film di Batavia merupakan satu-satunya Komisi Penilaian Film di Hindia-Belanda, Menetapkan Anggaran Belanja tahun 1925 bagi Komisi Penilaian Film.
- e) Ordonansi film tahun 1926, Staatblad van Nederlandsch Indie Nomor 478 tentang Tambahan Anggaran untuk biaya listrik, barang cetakan, dll. Melengkapai Film Ordonnantie No.47 tahun 1925.
- f) Ordonansi film tahun 1930, Staatblad van Nederlandsch Indie Nomor 447 tentang Hak Pemilik Film mendapatkan Keterangan (antara lain alasan kenapa filmnya dilarang beredar) dan Staatblad van Nederlandsch Indie Nomor 448 tentang Penyempurnaan Film Ordonnantie 1925 yang dimuat di Staatblad van Nederlandsch Indie Nomor 477.
- g) Ordonansi film tahun 1940, Staatblad van Nederlandsch Indie Nomor 507 tentang Komisi Film (*Film Commissie*) yang

mengharuskan semua film sebelum diputar di bioskop (untuk umum) wajib disensor terlebih dahulu.

- 2) Pada Tahun 1942, pemerintahan Hindia-Belanda menyerah kepada tentara pendudukan Jepang. *Film Commissie* dibubarkan, dan Dinas Propaganda tentara pendudukan Jepang Sendenbu mengganti *Film Commissie* dengan Hodo-Dan.
- 3) Pada masa perjuangan fisik untuk mempertahankan Republik Indonesia antara tahun 1945-1946 tidak ada lembaga yang secara resmi menangani penyensoran film :
 - a) Untuk wilayah yang diduduki Tentara Sekutu/NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*), dihidupkan kembali *Film Commissie*. Pada tahun 1948 diberlakukan kembali Film Ordonnantie 1940 yang lebih disempurnakan dan dimuat dalam *Stadblad* No.155, yang menyatakan bahwa urusan pengawasan film dilakukan oleh Panitia Pengawas Film di bawah *Directeur van Binnenlandsche Bestuur*.
 - b) Adapun dalam kawasan yang masih dikuasai oleh Pemerintahan RI, khususnya di Yogyakarta, Dewan Pertahanan Nasional menerbitkan surat keputusan dan membentuk Badan Pemeriksaan Film yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan RI. Undang-Undang No. 23/1951 menetapkan film memiliki aspek pendidikan dan budaya, sehingga Panitia Pengawas Film dipindah menjadi berada di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) (Fachruddin, 2011 : 278).

Alasan pihak Belanda dan pemerintah RI mengenai perlunya film disensor terlebih dahulu sebelum dipertunjukkan untuk umum ternyata bertolak belakang. Jika alasan pihak Belanda semata-mata untuk melindungi masyarakat kulit putih dari amuk kaum pribumi. Sebaliknya, pihak pemerintah RI menganggap bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terkontaminasi oleh propaganda pihak asing melalui film yang dipertunjukkan untuk umum.

Dari balik kegiatan sensor, tidak hanya diketahui tujuan sensor sebagai bentuk perlindungan masyarakat terhadap dampak negatif dari film, tetapi juga kandungan unsur politis dalam arti sebagai strategi menjaga kestabilan dalam melakukan praktik politik penjajahan.

Dalam sejarah perkembangan perfilman nasional, pada tanggal 5 Agustus 1964 telah diterbitkan Penetapan Presiden Nomor 1/1964, dan dalam Penetapan Presiden tersebut di antaranya ada penegasan bahwa: "Film bukanlah semata-mata barang dagangan, melainkan alat penerangan". Berdasarkan Penetapan Presiden itu, maka melalui Instruksi Presiden No. 012/1964, urusan film dialihkan dari Kementerian PP dan K kepada Kementerian Penerangan.

Sejauh menyangkut Panitia Pengawas Film, pada tanggal 21 Mei 1965 ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 46/SK/M/65 yang mengatur penyelenggaraan penyensoran film di Indonesia melalui suatu lembaga yang bernama Badan Sensor Film (BSF). Adapun fungsi dan tugas BSF tetap menitik beratkan pada upaya menghindarkan masyarakat dari pengaruh buruk film, dan memperjelas eksistensi dan fungsi film dalam turut memantapkan program *nation and character building*. Badan Sensor Film mewajibkan seluruh

bentuk program yang akan disiarkan harus memiliki surat tanda lulus sensor terlebih dahulu. Ketentuan ini dituangkan dalam peraturan pemerintah, sehingga menyebabkan setiap program yang tidak memiliki surat tanda lulus sensor tidak akan dijual royaltinya untuk disiarkan di Indonesia.

Saat itu, penyensoran film dilakukan dengan memperhatikan segi keagamaan, kesusilaan, perikemanusiaan, kebudayaan, adat istiadat, pendidikan, keamanan dan ketertiban umum, serta situasi politik.

Tahun 1968, terbitnya SK Menpen No.44/SK/M/1968 yang menetapkan BSF berkedudukan di Jakarta dan bersifat nasional, beranggotakan 25 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Sekretaris BSF tidak lagi merangkap sebagai anggota hanya memimpin sekretariat sebagai unsur pelayanan administrasi dengan 24 karyawan.

Memasuki awal dasawarsa 1990-an, keinginan sebagian besar masyarakat agar dibenarkan adanya beberapa stasiun televisi swasta untuk mendampingi TVRI semakin tak terbendung lagi. Berita tentang beberapa stasiun televisi swasta akan memperoleh izin semakin santer. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, mulailah digiatkan persiapan dan penyelenggaraan jajak pendapat tentang perlunya Undang-undang tentang Perfilman. Melalui upaya yang sungguh melelahkan, akhirnya pada tanggal 30 Maret 1992 ditetapkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Fachruddin, 2011 : 278).

Bersamaan dengan perkembangannya, BSF berubah menjadi Lembaga Sensor Film (LSF) bersamaan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film. Terbit Surat Keputusan Menteri

Penerangan Republik Indonesia Nomor 216/Kep/Menpen/1994 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran.

Pada tahun 1999 Departemen Penerangan RI dibubarkan dalam susunan Kabinet Reformasi. Atas saran Presiden Abdurrahman Wahid. Pemerintah Republik Indonesia menempatkan Lembaga Sensor Film dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional RI. Lalu pada tahun 2000 Pemerintah Republik Indonesia menempatkan Lembaga Sensor Film dalam lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI.

Pada tahun 2005, status Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. LSF tetap berada di lingkungan Depbudpar. Di tahun 2009, status Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata . LSF juga tetap berada di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Lalu disahkannya Undang-Undang Perfilman yang baru, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009.

Pergeseran ini tentu membawa dampak terhadap posisi dan keberadaan LSF sesuai dengan UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang dengan tegas mengatakan bahwa masalah perfilman berada di bawah kementerian yang membawahi masalah Kebudayaan. Persoalan tidak lalu selesai, sebab secara normatif perundang-undangan memberikan amanat secara tegas tentang posisi dan eksistensi LSF berada, tetapi pada sisi yang lain, sebagian urusan perfilman nasional masih tetap berada di bawah pembinaan Kementerian Pariwisata, khususnya dalam hal pembinaan industri perfilman.

Pasca *reshuffle* menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Oktober 2011, terjadi pergeseran secara signifikan terhadap kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (BUDPAR) tempat selama ini LSF berada. Kementerian Pariwisata berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF). Bidang Kebudayaan dipindahkan ke Kementerian Pendidikan Nasional (KEMENDIKNAS) dan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD).

Sejak dikeluarkan tanggal 27 Januari 2012, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMEN PAN DAN RB) Nomor B/307.1/M.PAN-RB/01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan resmi memutuskan bahwa LSF berada di bawah naungan KEMENDIKBUD (Sekretariat Lembaga Sensor Film, 2006 : 49).

3.1.2. Dasar Pembentukan Lembaga Sensor Film

Sebagai lembaga yang terbentuk melalui produk hukum, maka kewenangan yang dimiliki Lembaga Sensor Film (LSF) mengacu pada dasar hukum pembentukannya. Peraturan hukum yang dijadikan landasan gerak dan kebijakan umum maupun teknis organisasi LSF meliputi :

- a. Undang-undang No. 8 Tahun 1992, Tentang Perfilman.
- b. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994, Tentang Lembaga Sensor Film.
- c. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.46/PT.001/MPR/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film.

- d. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor dan Tata Laksana Penyensoran.
- e. Undang-undang No. 33 Tahun 2009, Tentang Perfilman.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, bab-bab yang menjadi payung hukum Lembaga Sensor Film adalah Bab II tentang Dasar, Arah dan Tujuan Penyelenggaraan Perfilman, yaitu Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, serta Bab V tentang Sensor Film, yaitu Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34.

Di samping itu, dalam pasal 47 Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Hal ini menunjukkan kewenangan LSF juga terdapat pada UU Penyiaran.

Pedoman lain yang mengatur administrasi LSF terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2002 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Selain itu, ada landasan hukum yang menjadi acuan kinerja LSF yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, jelas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sensor Film adalah penelitian dan penilaian terhadap film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum

baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu (<http://www.lsf.go.id/film.>).

Kemudian, seiring berkembangnya perfilman di Indonesia, UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman dinilai sudah tidak sesuai lagi baik secara definisi, substansi, serta tidak sesuai dengan perkembangan dunia perfilman sekarang ini, terutama setelah ditemukannya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas, seperti tayangan internet dan lain sebagainya, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan UU yang baru yaitu UU No.33 Tahun 2009.

Berikut ini adalah sistematika Undang-undang perfilman yang lama dan yang baru:

Tabel 1 : Perbandingan Sistematika Undang-Undang Perfilman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 (UU PERFILMAN LAMA)		Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 (UU PERFILMAN BARU)	
BAB I	KETENTUAN UMUM	BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	DASAR, ARAH, DAN TUJUAN	BAB II	ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI
BAB III	FUNGSI DAN LINGKUP	BAB III	KEGIATAN PERFILMAN DAN USAHA PERFILMAN
BAB IV	USAHA PERFILMAN	Bagian Pertama	Umum
Bagian Pertama	Umum	Bagian Kedua	Pembuatan Film
Bagian Kedua	Pembuatan Film	Bagian Ketiga	Jasa Teknik Film
Bagian Ketiga	Jasa Teknik Film	Bagian Keempat	Pengedaran Film
Bagian Keempat	Ekspor Film	Bagian Kelima	Pertunjukan Film
Bagian Kelima	Impor Film	Bagian Keenam	Penjualan & Penyewaan Film
Bagian Keenam	Pengedaran Film	Bagian Ketujuh	Apresiasi Film
Bagian Ketujuh	Pertunjukan dan Penayangan Film	Bagian Kedelapan	Pengarsipan Film
BAB V	SENSOR FILM	Bagian Kesembilan	Ekspor Film & Impor Film
BAB VI	PERAN SERTA MASYARAKAT	BAB IV	HAK DAN KEWAJIBAN
BAB VII	PEMBINAAN PERFILMAN	Bagian Pertama	Hak dan Kewajiban Masyarakat
BAB VIII	PENYERAHAN URUSAN	Bagian Kedua	Hak dan Kewajiban Insan Perfilman
BAB IX	PENYIDIKAN		
BAB X	KETENTUAN PIDANA		

BAB XI	KETENTUAN PERALIHAN	Bagian Ketiga	Hak dan Kewajiban
BAB XII	KETENTUAN PENUTUP		Pelaku Kegiatan
			Perfilman dan Pelaku
			Usaha Perfilman
BAB V		KEWAJIBAN, TUGAS DAN	
		WEWENANG PEMERINTAH	
		DAN PEMERINTAH DAERAH	
BAB VI		SENSOR FILM	
BAB VII		PERAN SERTA	
		MASYARAKAT	
BAB VIII		PENGHARGAAN	
BAB IX		PENDIDIKAN, KOMPETENSI	
		DAN SERTIFIKASI	
BAB X		PENDANAAN	
BAB XI		SANKSI ADMINISTRATIF	
BAB XII		KETENTUAN PIDANA	
BAB XIII		KETENTUAN PERALIHAN	
BAB XIV		KETENTUAN PENUTUP	

Undang-undang perfilman yang baru yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 ini terdiri dari 14 bab dan 90 pasal, jika dibandingkan dengan Undang-undang perfilman yang lama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 yang hanya terdiri dari 12 bab dan 46 pasal, cakupan undang-undang perfilman yang baru jauh lebih luas.

Bila kita lihat lebih lanjut dalam Undang- undang perfilman yang baru ada beberapa bab dalam undang-undang yang lama dihilangkan yaitu bab VII tentang pembinaan perfilman, bab VIII tentang penyerahan urusan, dan bab VIII tentang penyidikan. Selain ada bab-bab yang dihilangkan, ada juga penambahan aturan-aturan baru antara lain bab tentang hak dan kewajiban, yang meliputi hak dan kewajiban masyarakat, hak dan kewajiban insan perfilman, serta hak dan kewajiban pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman.

Ada pula bab tentang penghargaan dimana dalam bab ini diatur tentang pemberian penghargaan atas suatu film yang meraih prestasi tingkat nasional dan/

atau tingkat internasional oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.

Selanjutnya ada juga penambahan bab tentang pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi, dimana hadirnya pengaturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme insan perfilman. Bab tentang pendanaan juga merupakan salah satu penambahan yang penting dalam undang-undang ini, dimana pendanaan perfilman menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman, dan masyarakat.

Penambahan terakhir yang dituangkan sebelum bab mengenai ketentuan pidana dan ketentuan peralihan dalam undang-undang ini yaitu bab tentang sanksi administratif, dalam bab ini ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif yang antara lain berupa: teguran tertulis, denda administratif, penutupan dan/atau pembubaran atau pencabutan izin.

Adapun pihak-pihak yang ikut serta dalam revisi undang-undang perfilman antara lain : Komisi X DPR RI, selain itu ada perwakilan Direktur Program IKJ, Komunitas Perfilman Indonesia, PARSI dan Produser Film (<http://www.annida-online.com/review/tidak-ada-kontroversi-soal-uu-perfilman-yang-baru.html>, akses 30/10/2013).

3.1.3. Visi dan Misi Lembaga Sensor Film

Setiap lembaga atau organisasi hendaknya memiliki visi dan misi agar arah kebijakan dan sikap yang dilakukan lembaga atau organisasi menjadi jelas sesuai tujuan yang diharapkan. Visi merupakan cara pandang dalam melakukan

tugas dan fungsi dari lembaga atau organisasi tersebut. Sedangkan misi adalah hal-hal yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi agar mencapai tujuannya. Lembaga Sensor Film (LSF) juga memiliki Visi dan Misi sebagaimana organisasi lainnya.

Visi LSF yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki daya saring informasi untuk mempertahankan tata nilai dan budaya bangsa.

Sedangkan misi LSF yaitu *Pertama*, melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film. *Kedua*, secara arif turut mempersiapkan masyarakat memasuki era perubahan dengan tetap menghargai nilai moral dan kultural bangsa. *Ketiga*, menjembatani keanekaragaman budaya, sehingga tercipta persepsi yang sama demi kesatuan dan persatuan bangsa.

3.1.4. Struktur Kepengurusan Lembaga Sensor Film

Lembaga Sensor Film merupakan lembaga non-struktural yang terdiri dari wakil pemerintah, wakil masyarakat, wakil organisasi dan professional. LSF terdiri dari 45 orang anggota, antara lain 16 orang dari wakil instansi pemerintah. Diantaranya, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Komunikasi dan Informasi, POLRI, Mabes TNI, BAIS, BIN.

Tujuh orang wakil dari organisasi keagamaan, diantaranya : Majelis Ulama' Indonesia, Nahdhatul Ulama', Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Wali Umat Buddha Indonesia (WALUBI).

Kemudian 14 orang wakil dari tenaga ahli perfilman, ahli penyiaran, sosiolog, ahli hukum, ahli pendidikan, ahli psikologi, dan 8 orang dari cendekiawan atau budayawan. Sedangkan Sekretariat tidak termasuk anggota LSF.

Semua anggota LSF terbagi menjadi dua Komisi, yaitu Komisi A dan Komisi B. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Sesuai Peraturan Menteri BUDPAR No. PM.31/UM.001/MKP/05, Komisi A menangani pemantauan, regulasi dan advokasi, tugasnya meliputi :

- a. Melakukan pemantauan perkembangan tata nilai dan tata budaya masyarakat
- b. Menganalisis dan merumuskan hasil pemantauan guna dijadikan bahan penyesuaian kriteria penyensoran
- c. Menelaah masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang LSF yang berkaitan dengan regulasi dan advokasi
- d. Mempersiapkan nota kesepakatan perjanjian kerjasama antara LSF dengan pihak-pihak lain.

Sedangkan Komisi B menangani masalah pemantauan, sosialisasi dan evaluasi, tugasnya meliputi :

- a. Melakukan pemantauan aspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan
- b. Menganalisis dan merumuskan hasil pemantauan guna dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas penyensoran berikutnya
- c. Mensosialisasikan pandangan LSF dalam pembuatan film di Indonesia menuju perkembangan yang lebih baik dalam suatu koordinasi dengan

instansi-instansi terkait, organisasi perfilman, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya

- d. Mengevaluasi hasil kinerja LSF dan mempersiapkan Laporan Tahunan Ketua LSF kepada Presiden untuk dibahas dalam Forum Pelaksana Harian.

Keanggotaan Lembaga Sensor Film Masa Tugas 2009 – 2012	
KETUA : DR. Mukhlis PaEni WAKIL KETUA : Drs. Nunus Supardi SEKRETARIS/ KEPALA SEKRETARIAT : Pudji Rahaju, S.H. MM	
KOMISI A	KOMISI B
Ketua : RM. Tedjo Baskoro, SH Wakil Ketua : Dr. Wahiduddin Adams, SH, MA Sekretaris : Drs.Febry Calvin Tetelepta, MH	Ketua : Djamalul Abidin Ass Wakil Ketua : H.M. Firman Bintang Sekretaris : Dra. Rita Sri Hastuti
Anggota Komisi A: 1. Dra. Albina Anggit Anggraini, SH 2. AKBP Suyanto, SH 3. Syakti Maya Lucida, SH 4. Amien Widyastuti, SH 5. Drs. Soetjipto, SH, MH 6. Drs. Narto Erawan Dalimartha, SH., MM 7. Rae Sita Supit, MA 8. Dr. Sulistyono, M. Pd 9. Drs. H.M. Goodwill Zubir 10. Drs. Suyud Winarno, MM	Anggota Komisi B : 1. Drs. H.M. Johan Tjasmadi 2. Drs. K. Soeprapto W., Msc 3. Drs. Umar Hadi 4. Akhlis Suryapati Dahlan 5. Drs. I Wayan Suwira Satria, MM 6. Prof. Dr. Ridwan Lubis 7. Dra. Diah Harianti, M. Psi 8. Drs. Zulkifli Akbar, Psi 9. Drs. Buntje Harbunagin, Psi 10. Prof. Dr. Artani Hasbi 11. Nyoman Widi Wisnawa

11. Drs. Agoes Putranto	12. Drs. Aribowo, MS
12. Dra. Ernalem Bangun, MA	13. H. Anwar Fuady
13. Prof. Dr. Zaitunah Subhan	14. Brigjen TNI. Dr. A. Yani Basuki
14. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, Msi	15. Kombes Pol. Drs. Bambang Purnomo Sidi, MM
15. Agus Alfons Duka, SVD	16. Drs. Amry, Msc
16. Dr. Endro Soebekti Sadjiman	17. Dr. Lenggang Kencana Nusyiwana
17. Hj. Titie Said	18. Pdt. Soedjito Kusumo Kartiko, SE
18. Drs. H. Kaharudin Syah, M. Si	19. Drs. M. Anis

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, memposisikan LSF sebagai lembaga pelayanan publik. Dalam kinerjanya, LSF tidak saja memakai ukuran-ukuran normatif atas dasar kepentingan pemerintah, tetapi lebih dari itu, keterlibatan *stakeholder* perfilman dan masyarakat perlu dipertimbangkan dalam proses menyusun kebijakan dan program kerja LSF.

Penyusunan UU perfilman ini dilakukan sesuai persyaratan penyusunan Undang-undang, dengan melibatkan seluruh elemen ataupun *stakeholder* yang terlibat dalam dunia perfilman baik itu budayawan, akademisi, praktisi perfilman, pengamat film maupun kebudayaan, bahkan juga para artis serta pengusaha-pengusaha Perfilman juga terlibat.

Penyelenggaraan pelayanan LSF pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik lingkungan birokrasi maupun lingkungan masyarakat. Sebab esensi dari tata kelola pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

UU Nomor 33 Tahun 2009 telah memposisikan LSF untuk lebih mengedepankan fungsi dialog dalam proses penyensoran, serta aspek kategorisasi

usia ketimbang melakukan pemotongan film secara tegas. Hal ini menuntut LSF untuk mampu melakukan transformasi peran, menyangkut fungsi dan tugas LSF dalam melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film/iklan film.

LSF dituntut untuk harus mampu mengembangkan dialog dengan para pemangku kepentingan perfilman nasional, kelembagaan terkait di pusat dan daerah serta berbagai komponen masyarakat dalam meningkatkan kualitas kerja LSF guna “melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film” sesuai UU Nomor 33 Tahun 2009, Pasal 57.

Mencermati realitas tersebut, maka LSF masa bakti 2009- 2012 dalam masatransisi ini, diharapkan juga bertanggung jawab guna mempersiapkan penerapan UU Nomor 33 Tahun 2009, baik menyangkut regulasi, penataan infrastruktur, maupun kesiapan sumber daya manusia.

Pasal 60 UU Nomor 33 Tahun 2009 ayat 2 mengatakan bahwa Lembaga Sensor Film melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor yaitu pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman, perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakui pemerintah. Dalam perspektif tersebut, Lembaga Sensor Film harus memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria film, sehingga masyarakat dapat dibantu untuk memilih dan menikmati film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film. Film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor berdasarkan ketentuan akan dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki.

Anggota LSF masa bakti 2009-2012 yang seharusnya berakhir pada tanggal 24 Februari 2012, mengalami perpanjangan masa transisi kepengurusan. Ini adalah akibat belum sepenuhnya diterapkan pemberlakuan UU Nomor 33 Tahun 2009, sebab Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya belum ditetapkan. Ke depan, kelembagaan LSF mengalami perubahan yang sangat mendasar, menyangkut kelembagaan, yaitu anggota LSF yang awalnya 45 orang yang bertugas tidak penuh waktu, menjadi 17 orang dan bertugas penuh waktu, selain pembentukan LSF Daerah.

3.1.5. Fungsi dan Tugas Lembaga Sensor Film

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film pasal 4 diterangkan bahwa fungsi LSF adalah *pertama*, melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia. *Kedua*, memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang perfilman di Indonesia. *Ketiga*, memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan kearah pengembangan perfilman di Indonesia.

Tugas LSF *pertama*, melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada

umum, meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan. *Kedua*, yaitu meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan. *Ketiga*, menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan.

Selain itu, tugas LSF juga mensosialisasikan ke masyarakat tentang pentingnya swasensor (*selfcensorship*) yaitu sensor yang dilakukan oleh masyarakat sendiri karena kemajuan teknologi yang berkembang luar biasa, tidak mungkin bisa membendung masuknya arus penyiaran dari luar karena begitu cepat dan, inilah pentingnya sosialisasi dan itu merupakan tugas sekundernya.

Fungsi dan tugas LSF menitikberatkan pada upaya menghindarkan masyarakat dari pengaruh buruk film, dan memperjelas eksistensi dan fungsi film dalam turut memantapkan program *nation and character building*. Melalui film, pembangunan karakter dan peradaban sebuah bangsa bisa ditentukan. Dalam konteks tersebut, LSF telah berkontribusi bagi pembangunan peradaban masyarakat Indonesia yang lebih bermartabat (<http://www.lsf.go.id>, akses 22/04/2013).

Di samping itu, Lembaga Sensor Film juga memiliki kewenangan terhadap film dan rekaman video yang akan diedarkan dan ditayangkan secara luas. Kewenangan itu sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film pada pasal 6, diantaranya :

- a. meluluskan sepenuhnya suatu film dan reklame film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- b. memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- c. menolak suatu film dan reklame film secara utuh untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- d. memberikan surat lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan telah lulus sensor;
- e. membatalkan surat atau tanda lulus sensor untuk suatu film dan reklame film yang ditarik dari peredaran berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992;
- f. memberikan surat tidak lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda tidak lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan tidak lulus sensor;
- g. menetapkan penggolongan usia penonton film;
- h. menyimpan dan/atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran dan film serta rekaman video impor yang sudah habis masa hak edarnya;
- i. mengumumkan film impor yang ditolak.

Lembaga Sensor Film memberikan surat tanda lulus sensor dan/atau surat tanda tidak lulus sensor harus ditandatangani oleh Ketua LSF serta potongan film hasil penyensoran tidak dapat diminta kembali oleh pemiliknya. Adapun film

impor yang ditolak secara utuh, dikembalikan ke negara asalnya dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan. LSF juga mempunyai hak yang sama terhadap reklame-reklame film, misalnya poster film. Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.

Lembaga Sensor Film dapat membatalkan surat atau tanda lulus sensor dan menarik film berdasarkan pernyataan penarikan film dari peredaran oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena protes atau pengaduan dari masyarakat karena menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselarasan hidup masyarakat.

Penggolongan usia penonton film ini berbeda antara klasifikasi film bioskop dengan film dan rekaman video yang dipertontonkan melalui Televisi. Untuk film bioskop, klasifikasi usia penonton yaitu Semua Umur (SU), Remaja, Dewasa 17 tahun keatas dan Dewasa 21 tahun keatas. Sedangkan klasifikasi untuk televisi yaitu Pra Sekolah, Anak-anak usia 7-12 tahun (A), Remaja usia 13-17 (R), Dewasa usia 18 tahun keatas (D), dan Semua Umur (SU).

Selain masyarakat wajib dilindungi dari pengaruh negatif film, masyarakat juga diberi kesempatan untuk berperan serta dalam perfilman, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Peran serta masyarakat dilembagakan dalam badan perfilman Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah. Badan tersebut mempunyai tugas terutama meningkatkan apresiasi dan promosi perfilman.

Mengingat peran strategis perfilman, pembiayaan pengembangan perfilman, lembaga sensor film, dan badan perfilman Indonesia dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang dalam memajukan dan melindungi perfilman Indonesia. Presiden dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

3.2. Peran LSF dalam penentuan kelayakan Film di Indonesia

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa, memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas negara serta menjaga masyarakat dari pengaruh negatif budaya luar yang dapat mempengaruhi karakter dan budaya bangsa. Untuk itu, setiap karya film yang muncul dari dalam negeri maupun dari luar harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang. Jika hal ini tidak diindahkan oleh pihak terkait, maka sanksi dari pemerintah akan diberikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pedoman yang dilakukan dalam penentuan kelayakan film mengacu pada pasal 6 UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Sebuah film dikatakan layak apabila memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang. Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Film dilarang menonjolkan pornografi, memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antar golongan. Selain itu, materi film juga tidak diperbolehkan berisi hal-hal yang menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum dan/atau merendahkan harkat dan martabat manusia.

Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan ke publik wajib memperoleh surat tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF). Penentuan kelayakan dilakukan melalui tahap penyensoran dan lebih ditekankan pada isi materi atau adegan yang akan dipertontonkan, bukan dari segi sinematografi dan artistik pembuatannya.

Penyensoran dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film. Ketentuan Lembaga Sensor Film menjadi tolak ukur bagi insan film dalam berkarya agar hasilnya tidak bertentangan dengan nilai moral, agama dan sosial.

Disamping itu, sesuai pasal 7 UU No.33 Tahun 2009 Lembaga Sensor Film juga berhak untuk menentukan penggolongan usia penonton film dengan pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film:

- a. Untuk penonton semua umur
- b. Untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih
- c. Untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih
- d. Untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Setiap film ataupun rekaman video dalam bentuk VCD, DVD, VHS yang akan diedarkan atau dipertunjukkan kepada khalayak harus melalui proses penyensoran oleh LSF agar penonton dapat menikmati tontonan yang sesuai dengan budaya bangsa dan terhindar dari pengaruh budaya negatif yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Hal ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya film tersebut tayang di wilayah publik. Kelayakan tersebut meliputi kepatutan materi adegan yang ditampilkan dan pesan yang disampaikan, baik verbal maupun non verbal.

Sensor yang dilakukan LSF tidak hanya terfokus pada film saja, akan tetapi semua jenis video yang memiliki aspek audio-visual juga disensor sebelum ditayangkan atau diedarkan secara luas. Ada 3 kategori format audio visual yang wajib disensor sebelum dipertontonkan dan diedarkan pada khalayak, yaitu :

a. Jenis Film untuk Bioskop

Jenis film yang akan dipertontonkan kepada kalangan tertentu di bioskop. Biasanya format film ini seperti film bioskop pada umumnya yaitu 35 mm (seluloid) dan DCP (*Digital Cinema Printer*) yang pemutarannya harus menggunakan *harddisk*.

b. Jenis Film untuk Televisi

Jenis film dan rekaman video yang akan dipertontonkan kepada masyarakat luas melalui televisi, meliputi sinetron, iklan TV, iklan film (trailer), program TV, FTV, dsb. Biasanya format film ini berbentuk video DVD, VCD dan VHS.

c. Jenis Film untuk Palwa (Dijual atau Disewakan)

Jenis film yang akan diedarkan kepada masyarakat luas melalui penjualan atau penyewaan. Biasanya berbentuk video DVD dan VCD.

Tugas penyensoran yang dibebankan pada Lembaga Sensor Film merupakan ketentuan yang harus dipenuhi mengingat LSF merupakan lembaga yang memiliki tugas menjalankan Undang-undang. Oleh karena itu, segala kebijakan yang dikeluarkan oleh LSF harus sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di Indonesia.

Lembaga sensor film juga dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Penyensoran yang dilakukan LSF berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran dan dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film, namun ada pengecualian sensor yaitu terhadap berita dan materi siaran langsung yang disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi. Peran yang dimiliki oleh LSF meliputi peran sebagai lembaga sensor film, koordinasi terhadap pihak terkait dan sosialisasi kepada masyarakat.

3.2.1. Pedoman dan Kriteria Penyensoran

Pedoman dan kriteria penyensoran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1994, Bab IV yaitu pasal 17,18, 19, dan 20. Penyensoran film dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang

timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.

Sesuai dengan Pedoman dan Kriteria Penyensoran pasal 17 disebutkan bahwa Penyensoran dimaksudkan untuk mencegah agar film tidak mendorong khalayak untuk :

- a. bersimpati terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan hal-hal yang bersifat amoral;
- c. melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya; atau
- d. bersimpati terhadap sikap-sikap anti Tuhan dan anti agama, serta melakukan penghinaan terhadap salah satu agama yang dapat merusak kerukunan hidup antar-umat beragama.

Selain itu, penyensoran dimaksudkan pula sebagai sarana pemelihara tata nilai dan budaya bangsa agar dapat terjaga dan berkembang sesuai dengan kepribadian nasional Indonesia, mengingat melalui film dan reklame film dapat masuk pengaruh budaya dan nilai-nilai negatif.

Penyensoran sebagai mata rantai pembinaan diarahkan guna menumbuhkan kemampuan untuk mengendalikan diri di kalangan insan perfilman dalam berkarya dan berkreasi sebagai perwujudan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Jika disandingkan dengan ruh Kode Etik Produksi yang disahkan

oleh insan perfilman, penyensoran dilakukan dengan meneliti segi-segi :
Keagamaan, Ideologi dan Politik, Sosial Budaya dan Ketertiban Umum.

Adapun Pedoman Penyensoran yang dijadikan acuan bagi Lembaga
Sensor Film adalah :

A. Keagamaan

Sesuai dengan pasal 18 PP No.7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor
Film, unsur-unsur yang dinilai dari segi Keagamaan, adalah :

- a. memberikan kesan anti Tuhan dan anti agama dalam segala bentuk dan manifestasinya;
- b. dapat merusak kerukunan hidup antar-umat beragama di Indonesia; atau
- c. mengandung penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia.

B. Ideologi dan Politik

Unsur-unsur yang dinilai dari segi ideologi dan Politik, adalah :

- a. mengandung propaganda ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengandung ajaran dan/atau pujaan atas kebenaran komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, kolonialisme, imperialisme, dan fasisme;
- c. dapat mengarahkan simpati penonton terhadap hal-hal tersebut pada butir b di atas;
- d. dapat merangsang timbulnya ketegangan sosial politik; atau

- e. dapat melemahkan Ketahanan Nasional dan/atau merugikan kepentingan nasional.

C. Sosial Budaya

Unsur-unsur yang dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah :

- a. dapat merusak, membahayakan, dan tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan umum di Indonesia;
- b. mengandung ejekan dan/atau yang dapat menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat yang berlaku di Indonesia;
- c. dapat merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat;
- d. memberikan gambaran keliru tentang perkembangan sosial budaya di Indonesia; atau yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya.

D. Ketertiban Umum.

Unsur-unsur yang dinilai dari segi Ketertiban Umum, adalah :

- a. mempertontonkan adegan-adegan kejahatan yang mengandung :
 - 1. modus operandi kejahatan secara rinci dan mudah menimbulkan rangsangan untuk menirunya;
 - 2. dorongan kepada penonton untuk bersimpati terhadap pelaku kejahatan dan kejahatan itu sendiri atau
 - 3. kemenangan kejahatan atas keadilan dan kebenaran.
- b. memperlihatkan kekejaman dan kekerasan secara berlebih-lebihan;
- c. menitik beratkan cerita dan/atau adegan pada permasalahan seks semata-mata;

- d. dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, asal keturunan dan antar-golongan (SARA);
- e. menggambarkan dan membenarkan penyalahgunaan dan/atau kenikmatan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya; atau
- f. mengandung hasutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

Lembaga Sensor Film memiliki kriteria penyensoran yang digunakan untuk menentukan kelayakan film, sinetron, iklan film ataupun rekaman video yang akan diedarkan dan dipertunjukkan ke khalayak. Kriteria ini sesuai dengan PP No.7 Tahun 1994 pasal 19 yang isinya berupa :

1. Film dan reklame film yang secara tematis ditolak secara utuh, adalah :
 - a. cerita dan penyajiannya menonjolkan suatu paham atau ideologi politik yang menjurus kepada adu domba yang diperkirakan dapat mengganggu stabilitas nasional;
 - b. cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan seks lebih dari 50%;
 - c. cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kritik sosial yang mendiskreditkan sesuatu golongan atau pribadi lebih dari 50%;
 - d. cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kekerasan, kekejaman, dan kejahatan lebih dari 50%, sehingga mengesankan kebaikan dapat dikalahkan oleh kejahatan; atau

- e. cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan yang bersifat anti Tuhan dan mendiskreditkan salah satu agama yang diakui di Indonesia.
2. Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Ideologi dan Politik, adalah :
 - a. setiap adegan dan penggambaran yang merugikan upaya pemantapan dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. setiap adegan dan penggambaran yang membenarkan ajaran komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, kolonialisme, imperialisme dan fasisme; atau
 - c. setiap gambar atau lambang yang dapat memberikan asosiasi atas pemujaan kebenaran komunisme, Marxisme dan Leninisme dan Maoisme.
 3. Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah :
 - a. adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang;
 - b. close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup;

- c. adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi;
 - d. adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;
 - e. gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau oral sex;
 - f. adegan melahirkan, baik manusia maupun hewan, yang dapat menimbulkan birahi;
 - g. menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya atau tidak pada tempatnya; atau
 - h. adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.
4. Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Ketertiban Umum, adalah :
- a. pelaksanaan hukuman mati dengan cara apa pun yang digambarkan secara rinci, sehingga menimbulkan kesan penyiksaan di luar batas peri kemanusiaan;
 - b. penampilan tindakan kekerasan dan kejahatan dan/atau akibatnya, sehingga menimbulkan kesan sadisme; atau
 - c. penggambaran kebobrokan mengenai pribadi seseorang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, sesuatu golongan dan/atau lingkungan di dalam masyarakat secara berlebih-lebihan.

Pedoman Penyensoran dan Kriteria Penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dilaksanakan oleh para anggota LSF dengan penuh rasa tanggung jawab dan memperhatikan sifat kontekstual sebuah film, kemajuan teknologi serta perkembangan tata nilai di dalam masyarakat.

Keberadaan Lembaga Sensor Film dirasakan sangat penting bagi perkembangan film di Indonesia karena peran LSF sebagai penentu bagi layak atau tidaknya film dan sinetron untuk ditayangkan sejalan dengan dakwah, yaitu berupaya mencegah kemunkaran dan menyeru kepada kebaikan.

3.2.2. Prosedur Pelayanan Administrasi LSF

Prosedur pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film secara teknis melalui 3 tahap. Namun sebelum mendaftarkan berkas penyensoran ke Lembaga Sensor Film, setiap perusahaan film atau *Productions House* harus mendaftarkan materi film atau rekaman videonya ke Direktorat Film untuk di cek keabsahan mengenai kepemilikan film tersebut. Begitu pun dengan film impor, dicek legalitasnya. Jika persyaratannya sudah terpenuhi, maka diklarifikasi untuk dikirim ke sekretariat LSF.

Tahap pertama yang dilakukan ketika berada di LSF yaitu pada Bidang Program dan Pelaporan, *Productions House* mendaftarkan dan menyerahkan berkas film maupun rekaman video (materi sensor) yang akan disensor. Setelah dikumpulkan, LSF akan mengecek dan meneliti berkas tersebut lalu mengikuti tahap selanjutnya yaitu tahapan di Bidang Proses Penyensoran.

Pada *tahap kedua*, LSF mengukur seberapa panjang reel film atau durasi film atau rekaman video tersebut. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penyensoran

serta sinopsisnya, setelah itu LSF menentukan biaya yang akan dibebankan kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Sensor Film. Setelah itu, perusahaan diminta untuk melunasinya terlebih dahulu di bagian Keuangan LSF. (lihat lampiran)

Tahap ketiga yaitu menyensor film atau rekaman video tersebut untuk diteliti kelayakannya sebelum dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Setelah diketahui hasilnya, maka para penyensor menyerahkan Berita Acara Penyensoran kepada Bidang Hasil Penyensoran. Disini akan diketahui apakah film dan rekaman video tersebut lulus sensor seutuhnya, lulus dengan potongan, atau ditolak seutuhnya. Jika hasilnya lulus sensor, maka diberikan Surat Tanda Lulus Sensor (SLS). Namun, jika diluluskan dengan potongan atau ditolak seutuhnya, maka LSF memberikan surat pemberitahuan atau surat penolakan kepada perusahaan untuk memperbaiki materi film dan rekaman video tersebut. Selain itu, LSF juga menentukan klasifikasi penggolongan usia penonton (Wisnu, 2013).

3.2.3. Prosedur Penyensoran LSF

Penyensoran oleh Lembaga Sensor Film dilakukan oleh kelompok penyensor yang ditetapkan satu bulan sekali dengan susunan keanggotaan yang berbeda. Kelompok penyensor berjumlah lima orang anggota LSF. Susunan kelompok penyensor dimasukkan ke dalam sampul tertutup bersamaan dengan Berita Acara penyensoran, diperkenankan dibuka sesaat sebelum tugas

penyensoran dimulai. Penyensoran oleh kelompok penyensor dianggap sah apabila dilakukan sekurang-kurangnya tiga orang anggota.

Anggota kelompok penyensor diharapkan hadir 15 menit sebelum waktu penyensoran dimulai dan mengisi daftar hadir. Kehadiran anggota kelompok penyensor yang terlambat 30 menit dari jadwal yang ditentukan, dianggap tidak hadir. Apabila ketua dan wakil ketua kelompok penyensor berhalangan hadir, maka salah seorang diantara kelompok penyensor dijadikan sebagai ketua kelompok penyensor atas dasar kesepakatan bersama.


Hasil penyensoran oleh kelompok penyensor diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dituangkan dalam berita acara penyensoran dan ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok penyensor yang hadir lalu dimasukkan dalam sampul tertutup. Apabila hasil penyensoran tidak tercapai melalui musyawarah untuk mufakat, ketua kelompok penyensor segera melaporkan kepada ketua lembaga sensor film untuk dicarikan penyelesaiannya.

Waktu yang dibutuhkan oleh *Productions House* dalam menerima hasil penyensoran dalam bentuk surat tanda lulus sensor (SLS) sekitar 3-5 hari. Hal ini dikarenakan ada berbagai prosedur yang harus melalui tahapan dan tidak dapat dipercepat.

Masa berlaku surat tanda lulus sensor (SLS) dari LSF berbeda-beda tergantung jenis film yang disensor. Untuk SLS iklan film yang dipertunjukkan di Televisi masa berlakunya 1 tahun sejak SLS dikeluarkan. Untuk SLS film nasional dan sinetron berlaku hingga 5 tahun. Sedangkan film impor, masa

berlaku SLS disesuaikan dengan lamanya perusahaan yang membeli *trademark* film impor tersebut.

Skema : Prosedur Administrasi Penyensoran Film dan Rekaman video



Sumber : Brosur Lembaga Sensor Film

Dalam menentukan kelayakan film dan rekaman video, LSF menggunakan azas demokratis dan dialogis sehingga semua kepentingan dapat terpenuhi dan menghindari diskriminasi. Setiap film atau rekaman video yang

disensor, dilihat dan diteliti oleh 5 orang anggota LSF. Tidak menutup kemungkinan tiap anggota memiliki penafsiran yang berbeda terhadap pedoman dan kriteria penyensoran untuk film yang dilihatnya.

Misalnya adegan ciuman, tidak jarang film impor yang menampilkan adegan ciuman. Kriteria adegan tersebut disesuaikan dengan PP No.7 Tahun 1994 yang menyebutkan bahwa setiap adegan yang bisa menimbulkan rangsangan birahi. Hal ini juga menimbulkan multi tafsir terkait para anggota LSF. Jika anggota yang menyensor berasal dari wakil agama, maka akan melarang keras adegan tersebut untuk diloloskan. Namun, jika berasal dari tenaga ahli Perfilman, maka akan melihat konteksnya terlebih dahulu.

Apakah adegan ciuman itu berhubungan dengan alur cerita yang disampaikan, sehingga jika adegan tersebut dipotong maka akan menghilangkan rangkaian cerita atau hanya adegan pemanis saja. Ini perlu diteliti lebih jauh. Untuk itu, sikap demokratis dan kompromi dari masing-masing anggota perlu dilakukan.

Jika kelima anggota menghendaki untuk memotong adegan, maka harus dipotong. Namun, jika ada salah satu yang tidak sepakat, maka film atau rekaman video tersebut diperlihatkan pada Pelaksana Harian yang berjumlah 10 anggota dan dirapatkan lagi. Jika ternyata belum mencapai kesepakatan, maka dilakukan rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota LSF. Dalam rapat pleno, semua anggota LSF diperlihatkan film atau rekaman video tersebut dari awal hingga akhir, lalu diambil keputusan secara musyawarah. Jika tidak mencapai hasil, maka alternatif terakhir yaitu voting dari semua anggota LSF terhadap penilaian film

atau rekaman tersebut (Wawancara dengan Pak Djamal, Ketua Komisi LSF pada tanggal 17/10/2013).

3.2.4. Peran Lembaga Sensor Film di Indonesia tahun 2011.

3.2.4.1. Sensor terhadap Film

Sepanjang tahun 2011, Lembaga Sensor Film telah melakukan penyensoran secara keseluruhan terhadap film dan rekaman video yang akan diedarkan dan ditayangkan di Indonesia. Perolehan data dari LSF menampilkan ada 292 Judul film seluloid yang disensor oleh LSF, meliputi film nasional, film impor dan film kedutaan besar/perwakilan asing. Selain itu, LSF juga melakukan penyensoran terhadap rekaman video, iklan film dan trailer.

Penulis akan memfokuskan pada data film seluloid yang telah disensor agar cakupan menjadi lebih rinci serta pembahasannya tidak melebar. Data yang dihimpun oleh penulis hanya meliputi data film nasional dan film impor, sedangkan film kedutaan besar/perwakilan asing tidak menjadi cakupan karena film tersebut tidak diedarkan dan ditayangkan secara luas. Berikut rinciannya :

- 1) Untuk film nasional dengan format seluloid atau DCP, LSF telah melakukan sensor terhadap 82 judul film nasional.

No	Judul	Klas	Tanggal Sensor	Genre	Pemilik
1	Baik-Baik Sayang	R	07-01-2011	Drama	PT. Cinevisi
2	Rumah Tanpa Jendela	SU	07-01-2011	Drama	PT. Smaradhana Pro
3	Anakluh	R	10-01-2011	Drama	PT. Bomb Creative Productions
4	Love Story	R	12-01-2011	Drama	PT. Kharisma Starvision Plus
5	Cewek Gokil	R	13-01-2011	Drama/Komedi	PT. Tripar Multivision Plus
6	Rindu Purnama	R	18-01-2011	Drama	PT. Mizan Production
7	Kalung Jailangkung	R	28-01-2011	Horor	PT. Bic Production

8	Arwah Goyang Karawang	D	04-02-2011	Drama	PT. Sentra Mega Kreasi
9	Jenglot Pantai Selatan	D	14-02-2011	Horor	PT. Maxima Entertainment
10	Pocong Ngesot	R	18-02-2011	Horor /Komedi	PT. Rapi Films
11	Cewek Saweran	R	25-02-2011	Drama	PT. Batavia Pictures
12	Misteri Hantu Seluler	D	25-02-2011	Horor	PT. Lalang Cita Sinema
13	Lost in Papua	D.Sdp	28-02-2011	Drama	PT. Nayacom Mediatama
14	Dedemit Gunung Kidul	D.Sdp	02-03-2011	Horor	PT. K2K Production
15	Skandal	D.Sdp	08-03-2011	Drama	PT. Sentra Mega Kreasi
16	Virgin 3	R	11-03-2011	Drama	PT. Kharisma Starvision Plus
17	Tebus	D.Sdp	16-03-2011	Drama	PT. Mutiara Warna Indonesia
18	13 Cara Memanggil Setan	D.Sdp	24-03-2011	Drama/Khayal	PT. Putra Kusuma Production
19	Tanda Tanya (?)	R.Sdp	24-03-2011	Drama	PT. Puti Ayu Ardiandi
20	Pocong Mandi Goyang Pinggul	D	08-04-2011	Drama/Horor	PT. K2K Production
21	Kuntilanak Kesurupan	D	08-04-2011	Horor /Komedi	PT. Rapi Films
22	Suster Keramas 2	R	12-04-2011	Horor	PT. Maxima Entertainment
23	Serdadu Kumbang	SU	13-04-2011	Drama	PT. Alenia Citra Multimedia
24	Si Anak Kampoeng	SU	18-04-2011	Drama	PT. Damien Dematra Prod.
25	Cowok Bikin Pusing	D	15-04-2011	Drama	PT. Tripar Multivision Plus
26	The Mirror Never Lies (Laut Bercermin)	R	19-04-2011	Drama	PT. Karya Set Film
27	Akibat Pergaulan Bebas	D	06-05-2011	Drama	PT. Bic Production
28	Purple Love	R	06-05-2011	Drama/Komedi	PT. Kharisma Starvision Plus
29	Batas	R	11-05-2011	Drama	PT. Keana Production
30	Merah Putih : Hati Merdeka	R	19-05-2011	Drama/Perang	PT. Bumi Kreasi Prima
31	Pirate Brothers	D	20-05-2011	Crime	PT. Creative Motion Pictures
32	Pupus	R	23-05-2011	Drama	PT. Maxima Entertainment
33	Kentut	R	19-05-2011	Drama/Komedi	PT. Demi Gisela Citra Sinema
34	Pelet Kuntilanak	D	26-05-2011	Horor	PT. Sentra Mega Kreasi
35	The Tarix Jabrix 3	R	31-05-2011	Komedi	PT. Kharisma Starvision Plus
36	Ada Apa Dengan Pocong	R	16-06-2011	Drama/Suspenc	PT. Bic Production/Mitra

					Pictures
37	Catatan Harian Si Boy	D	17-06-2011	Drama	PT. Tuta 700 Film
38	Milli & Nathan	R.Sdp	17-06-2011	Drama	PT. Falcon Pictures
39	True Love	D	22-06-2011	Drama	PT. Moes Raya Jaya
40	Working Girls	R	23-06-2011	Drama	PT. Khalyana Shira Film
41	Pacar Hantu Perawan	D.Sdp	24-06-2011	Drama/Horor	PT. K2K Production
42	Perempuan-Perempuan Liar	D.Sdp	27-06-2011	Drama	PT. Tripar Multivision Plus
43	Surat Kecil Untuk Tuhan (SUKT)	R	28-06-2011	Drama	PT. Mutiara Warna Indonesia
44	Kepergok Pocong	R.Sdp	07-07-2011	Horor/Komedi	PT. Rapi Films
45	Tumbal Jailangkung	D.Sdp	08-07-2011	Drama	PT. Batavia Pictures
46	Simfoni Luar Biasa (SLB)	SU	22-07-2011	Drama	PT. Nation Pictures
47	Lima Elang	R	06-08-2011	Drama/Adventure	PT. Sinema Bentang Oetama
48	Di Bawah Lindungan Ka'bah	SU	08-08-2011	Drama	PT. MD Pictures
49	Kejarlah Jodoh Kau Ku Tangkap	R	18-08-2011	Drama/Komedi	PT. Bic Pictures
50	The Perfect House	D.Sdp	18-08-2011	Drama/Horor	PT. Red Light Internasional
51	Tendangan Dari Langit	R	19-08-2011	Drama	PT. Sinemart Indonesia
52	Get Married 3	R	22-08-2011	Drama/Komedi	PT. Kharisma Starvision Plus
53	The Mentalist	R.Sdp	22-08-2011	Khayal/Fiksi	PT. Tiara Surya Utama
54	Mudik	R	24-08-2011	Drama	PT. Tripar Multivision Plus
55	Tarung (City of The Darkness)	D.Sdp	08-09-2011	Drama/Action	PT. Jelita Alip Film
56	Masih Bukan Cinta Biasa	R	12-09-2011	Drama	PT. Wanna B Music Production
57	Badai Di Ujung Negeri	R	13-09-2011	Drama/Perang	PT. Quanta Pictures
58	Keranda Kuntulanak	D	16-09-2011	Drama/Horor	PT. Rapi Films
59	Mati Muda Di Pelukan Janda	D.Sdp	19-09-2011	Drama	PT. Sentra Mega Kreasi
60	L 4 Lupus	R	21-09-2011	Drama	PT. Damien Dematra Prod.
61	Sang Penari (The Dancer)	D.Sdp	27-09-2011	Drama	PT. Shantikarya Alternatif Kt.
62	Semesta Mendukung	SU	29-09-2011	Drama	PT. Mizan Production
63	Pocong Minta Kawin	R	04-10-2011	Drama/Kha/Fik	PT. Imajika Film
64	Setannya Kok Masih Ada	R	05-10-2011	Drama/Kha/Fik	PT. Tripar Multivision Plus
65	Sajadah Ka'bah	R	13-10-2011	Drama	PT. Rumah Kreatif 23
66	Langit Biru	R	18-10-2011	Drama	PT. Blue Caterpillar Film
67	Kehormatan Di Balik	R	24-10-2011	Drama	PT. Kharisma Starvision

	Kerudung				Plus
68	Pengejar Angin	R	28-10-2011	Drama	PT. Puti Ayu Ardiandi
69	X The Last Moment	D.Sdp	03-11-2011	Drama/Crime	PT. Prima Media Sinema
70	Ayah ? Mengapa Aku Berbeda	R	08-11-2011	Drama	PT. Rapi Films
71	Arisan 2	D	11-11-2011	Drama	PT. Khalyana Shira Film
72	The Raid	D.Sdp	11-11-2011	Drama/Action	PT. Merantau Film
73	Arwah Kuntilanak Duyung	D.Sdp	11-11-2011	Drama	PT. K2K Production
74	Poconggg Juga Pocong	R	21-11-2011	Drama/ Khayal	PT. Maxima Entertainment
75	Garuda di Dadaku 2	SU	30-11-2011	Drama	PT. Sinema Bentang Oetama
76	Bukan Pocong Biasa	R	08-12-2011	Khayal/Komedi	PT. Bic Production
77	Umi Aminah	R	09-12-2011	Drama	PT. Tripar Multivision Plus
78	Pulau Hantu 3	D.Sdp	12-12-2011	Drama/Horor	PT. Tripar Multivision Plus
79	Hafalan Shalat Delisa	SU	19-12-2011	Drama	PT. Kharisma Starvision Plus
80	My Blackberry Girlfriend	R	19-12-2011	Drama	PT. Rapi Films
81	Pocong Kesetanan	R	23-12-2011	Komedi	PT. Jelita Alip Film
82	Mother Keder	R	28-12-2011	Drama	PT. Visi Lintas Film

Gb. 3c. Tabel Film Nasional yang telah disensor pada tahun 2011.

Keterangan :

D (Dewasa), R (Remaja), SU (Semua Umur), D.Sdp (Dewasa sudah dipotong),

R.Sdp (Remaja sudah dipotong)

- 2) Untuk film impor dengan format seluloid atau DCP, data dari LSF menunjukkan ada 132 judul film impor yang telah disensor meliputi film impor mandarin dan film impor non-mandarin. Berikut judul film yang masuk ke LSF.

Gb. 3d. Tabel Film Impor Mandarin yang lulus sensor pada tahun 2011.

No	Judul Film	Bulan Masuk	Pemilik
1	Shaolin	Januari 2011	PT. Teguh Bakti M.
2	Mr. And Mrs. Incredible	Januari 2011	PT. Teguh Bakti M.
3	Let The Bullet Fly	Maret 2011	PT. Teguh Bakti M.
4	What Women Want	Mei 2011	PT. Teguh Bakti M.
5	Sacrifice	Juni 2011	PT. Amero Mitra Films
6	A Chinese Ghost Story	Juni 2011	PT. Amero Mitra Films
7	Wu Xia	Juni 2011	PT. Teguh Bakti M.

8	My Kingdom	Agustus 2011	PT. Teguh Bakti M.
9	My Sorcerers and The White Snake	September 2011	PT. Teguh Bakti M.
10	Flying Sword Dragon Gate	Desember 2011	PT. Teguh Bakti M.
11	White Vengeance	Desember 2011	PT. Amero Mitra Films

Gb. 3e. Tabel Film Impor Non-Mandarin yang lulus sensor pada tahun 2011.

No	Judul Film	Pemilik
1	No One Killed Jessica	PT. Parkit Film
2	Yamla Pagla Deewana	PT. Parkit Film
3	Dhobi Ghat	PT. Parkit Film
4	Dil To Bacha Hai Ji	PT. Parkit Film
5	Patiala House	PT. Parkit Film
6	7 (Saat) Khoon Maaf	PT. Parkit Film
7	Tanu Weds Manu	PT. Parkit Film
8	Game	PT. Parkit Film
9	Thank You	PT. Parkit Film
10	F.A.L.T.U	PT. Parkit Film
11	Chato Dili	PT. Parkit Film
12	Naughty @ 40	PT. Parkit Film
13	Luv Ka The End	PT. Parkit Film
14	Pyaar Ka Punchnama	PT. Parkit Film
15	Ready	PT. Parkit Film
16	Always Kabhi Kabhi	PT. Parkit Film
17	Bheja Fry 2	PT. Parkit Film
18	Double Phaamal	PT. Amero Mitra F.
19	Delhi Belly	PT. Parkit Film
20	Buddah Hoga Terra Baap	PT. Parkit Film
21	Murder 2	PT. Parkit Film
22	Chillar Party	PT. Parkit Film
23	Cindagi Na Milegi Dohara	PT. Parkit Film
24	Singham	PT. Amero Mitra F.
25	Aarakshan	PT. Amero Mitra F.
26	Bodyguard	PT. Amero Mitra F.
27	Mausam	PT. Parkit Film
28	Battlefield Heroes	PT. Amero Mitra F.
29	Rascals	PT. Parkit Film
30	Force	PT. Omega Film
31	Love Breakups Zindagi	PT. Parkit Film
32	Mujhse Fraandship Karoge	PT. Parkit Film
33	Ra-One	PT. Parkit Film
34	Friday Killer	PT. Jive Entertainment
35	Saturday Killer	PT. Jive Entertainment
36	Haunters	PT. Jive Entertainment
37	Rockstar	PT. Parkit Film

38	Desi Boyz	PT. Parkit Film
39	War of The Arrows	PT. Amero Mitra F.
40	The Dirty Pictures	PT. Parkit Film
41	Don 2	PT. Amero Mitra F.
42	Ladies VS Ricky Bahl	PT. Parkit Film
43	Players	PT. Parkit Film
44	50/50	PT. AmeroMitra Film
45	John Carter	PT. Omega Film
46	Lorax	PT. Omega Film
47	Brave	PT. Omega Film
48	Underworld Awakening	PT. Omega Film
49	Midnight in Paris	PT. Parkit Film
50	The Muppets	PT. Omega Film
51	Young Adult	PT. Omega Film
52	Devil Inside	PT. Omega Film
53	Real Steel	PT. Omega Film
54	Shark Night	PT. Amero Mitra Film /Europa Corp
55	The Rum Diary	PT. Amero Mitra Film /Europa Corp
56	Mujhse Fraaandship Karoge	PT. Parkit Film
57	Spy Kids ; All The Time In The World	PT. AmeroMitra Film / Europa Corp
58	The Three Musketeers	PT. AmeroMitra Film / Europa Corp
59	Paranormal Activity	PT. Omega Film
60	Seeking Justice	PT. AmeroMitra Film
61	Final Destination 5	PT. Omega Film
62	Hangover 2	PT. Omega Film
63	Green Lantern	PT. Omega Film
64	Transformer ; Dark of The Moon	PT. Omega Film
65	Lassaut (The Assault)	PT. PARKIT FILM
66	Conan The Barbarian	PT. PARKIT FILM
67	BOL	PT. PARKIT FILM
68	I Don't Know How She Does It	PT. Amero Mitra Film
69	Kungfu Panda 2	PT. Omega Film
70	Fast and Furious 5	PT. Omega Film
71	About Portant aka 'Point Blank'	PT. Amero Mitra Film
72	Harry Potter and The Deathly Hallows Part 2	PT. Omega Film
73	Apollo 18	PT. AmeroMitra Film
74	Exorcismus	PT. AmeroMitra Film
75	My Kingdom	PT. TeguhBaktiMandiri
76	Zindagi Na Milegi Dobar	PT. PARKIT FILM
77	Something Borrowed	PT. Amero Mitra Film
78	The Beaver	PT. Amero Mitra Film
79	The Killer Elite	PT. Amero Mitra Film
80	Tree of Life	PT. Amero Mitra Film
81	Lincoln Lawyer	PT. PARKIT FILM
82	Let The Bullets Fly	PT. Teguh Bakti Mandiri
83	Drive Angry	PT. PARKIT FILM

84	Another Year	PT. Jive Entertainment
85	Scream 4	PT. Amero Mitra Film
86	Rabbit Hole	PT. Amero Mitra Film
87	The Adjustment Bureau	PT. Camila Internusa Film
88	Rango (Deep Wells)	PT. Camila Internusa Film
89	I am Number 4	PT. Satrya Perkasa Esthetika Film
90	Blades of Blood	PT. Amero Mitra Film
91	Mothers Day	PT. Amero Mitra Film
92	The New Daughter	PT. Amero Mitra Film
93	HOP	PT. Camila Internusa Film
94	127 Hours	PT. Satrya Perkasa Esthetika Film
95	Mars Needs Moms	PT. Satrya Perkasa Esthetika Film
96	Black Swan	PT. Satrya Perkasa Esthetika Film
97	World Invasion ; Battle Los Angels	PT. Camila Internusa Film
98	Gnomeo and Juliet	PT. Amero Mitra Film
99	Just Go With It	PT. Camila Internusa Film
100	The Eagle	PT. Jive Entertainment
101	No String Attached	PT. Camila Internusa Film
102	The Fighter	PT. Amero Mitra Film
103	The King Speech	PT. Amero Mitra Film
104	Justin Bieber ; Never Say Never	PT. Camila Internusa Film
105	Shaolin	PT. TeguhBaktiMandiri
106	True Grit	PT. Camila Internusa Film
107	The Rite	PT. Satrya Perkasa Esthetika Film
108	The Company Men	PT. Amero Mitra Film
109	Green Lantern	PT. Satrya Perkasa Esthetika Film
110	Sucker Punch	PT. Satrya Perkasa Esthetika Film
111	Unknow	PT. Satrya Perkasa Esthetika Film
112	Red Riding Hood	PT. Satrya Perkasa Esthetika Film
113	The Green Hornet	PT. CamilaInternusa Film
114	Real Steel	PT. Satrya Perkasa Esthetika Film
115	The Way Back	PT. Parkit Film
116	Water For Elephants	PT. Satrya Perkasa Esthetika Film
117	Mr. and Mrs. Incredible	PT. TeguhBaktiMandiri
118	The Mechanic	PT. AmeroMitra Film
119	Faster	PT. CamilaInternusa Film
120	Burlesque	PT. CamilaInternusa Film
121	Fast Five	PT. CamilaInternusa Film

Pada data film impor, penulis tidak dapat menampilkan klasifikasi, dan *genre* film karena keterbatasan data yang diberikan oleh Lembaga Sensor Film. Namun, hanya memberikan data berupa judul film dan perusahaan pemilik film tersebut.

Dari seluruh data yang telah penulis kumpulkan, dapat diperoleh rekapitulasi bahwa Lembaga Sensor Film telah meneliti, menilai dan menentukan kelayakan film dan rekaman video yang layak tayang seutuhnya maupun dipotong sebagian, yaitu :

- a. 292 film dengan jenis seluloid (bioskop) baik dari film nasional, film impor maupun film kedutaan besar/perwakilan asing.
- b. 42.466 rekaman video berupa program TV, sinetron, FTV atau serial dalam negeri, serial dari luar negeri, iklan TV, kedutaan besar dan E-cinema.
- c. 216 iklan film dan trailer dengan jenis format seluloid, baik film nasional maupun film impor.

Disamping itu, LSF juga menolak seutuhnya film dan rekaman video karena tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran. Pada tahun 2011, ada 46 judul film dan rekaman video yang ditolak sepenuhnya. 3 diantaranya merupakan film seluloid, sisanya rekaman video untuk TV dan Palwa.

Gb. 3f. Rekapitulasi Hasil Sensor Judul Film dan Rekaman Video Tahun 2011

No	Uraian	Materi/Format	Jumlah
	FILM SELULOID YANG LULUS SENSOR		
I.	Film Seluloid Nasional	35 mm	
	- Lulus Seutuhnya	62	
	- Lulus Potongan	20	
	Total		82
II.	Film Seluloid Impor	35 mm	
	- Lulus Seutuhnya	128	
	- Lulus Potongan	40	
	Total		168
III.	Film Kedutaan Besar/Perwakilan Asing	70 mm	
		1	1

	(Kedubes, Jifest, Festival lain-lain)	41	41
	Jumlah Film Seluoid		292
	REKAMAN VIDEO YANG LULUS SENSOR	VHS/VCD/DVD/BD	
I.	Stasiun TV - Lulus Seutuhnya - Lulus Potongan	15.425 252	
	Total		15.677
II.	Sinetron (FTV dan Serial) - Lulus Seutuhnya - Lulus Potongan	6.207 -	
	Total		6.207
III.	Iklan Rekaman Video - Lulus Seutuhnya - Lulus Potongan	8.237 2	
	Total		8.239
IV.	PH Nasional (Cerita dan Non Cerita) - Lulus Seutuhnya - Lulus Potongan	7.783 112	
	Total		7.895
V.	PH Impor (Cerita dan Non Cerita) - Lulus Seutuhnya - Lulus Potongan	3.924 369	
	Total		4.293
VI.	E-Cinema - Lulus Seutuhnya - Lulus Potongan	100 16	
	Total		116
VII.	Kedutaan Besar - Lulus Seutuhnya - Lulus Potongan	39 -	
	Total		39
	Jumlah Rekaman Video		42.466
	IKLAN FILM & TRAILER YANG LULUS SENSOR		
I.	Iklan Film Seluloid	13	13
II.	Trailer Film Nasional - Lulus Seutuhnya	75	

	- Lulus Potongan	6	
	Total		81
III.	Trailer Film Impor		
	- Lulus Seutuhnya	121	
	- Lulus Potongan	1	
	Total		122
Jumlah Iklan Film dan Trailer			216
FILM DAN REKAMAN VIDEO DITOLAK			
I.	Film Seluloid yang Ditolak (setelah disensor)	3	3
II.	Rekaman Video yang Ditolak (setelah disensor)	43	43
Jumlah Film dan Rekaman Video Ditolak			46
Jumlah Total			42.728

Ada beberapa data film dan rekaman video di tahun 2011 baik untuk pertunjukan bioskop, televisi maupun untuk penjualan dan penyewaan yang tidak diluluskan karena pertimbangan tertentu dan tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran. Penulis paparkan beberapa judul film yang tidak diluluskan oleh Lembaga Sensor Film dan alasannya. Tiga judul film bioskop seluloid maupun DCP yang ditolak yaitu :

- a. Pada bulan Januari 2011, film seluloid dengan judul *SAW 7* dari PT. Amero Mitra Film ditolak seutuhnya dengan alasan film ini sangat berat ditonton oleh penyensor karena separuh durasi penuh dengan adegan-adegan yang diduga dapat mengguncang jiwa yang akan menonton. Pertimbangan lain adalah adegan sadis merupakan rantai alur konteks film, jika dipotong maka alur jalan cerita akan hilang.
- b. Pada tanggal 10 Mei 2011, film *Pelet CD* dari PT. Sentra Mega Kreasi ditolak dengan revisi dengan alasan judul tidak layak dan bernuansa

pornografi. Kemudian direvisi judul menjadi *Pelet Kuntilanak*, namun pada tanggal 13 Mei 2011 ditolak kembali dengan alasan film ini diilhami dari kisah nyata, maka perlu klarifikasi.

- c. Pada tanggal 22 Juni 2011, film *Pacar Hantu Perawan* dari PT. Sentra Mega Kreasi ditolak dengan revisi dengan alasan di setiap reel banyak mengandung unsur adegan sex, vulgar, mesum dan erotis.

LSF juga melakukan pemberitahuan mengenai hasil sensor melalui surat kepada perusahaan film sebagai. Surat tersebut meliputi surat revisi judul, surat penolakan dan surat teguran. Penulis akan memaparkan beberapa macam surat yang disampaikan oleh LSF kepada perusahaan yang memiliki film atau rekaman video tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran, diantaranya :

1. Surat Penolakan LSF disampaikan kepada PT. Duta Cinema Multimedia.

Bahwa “Terdapat adegan sex seperti isap kelamin, meraba payudara, senggama, masturbasi, onani tidak dipalwakan (dijual dan disewakan) dilarang beredar”. Maka, LSF memutuskan materi rekaman VCD dan DVD untuk program TV yang berjudul “Hooking Up” dengan nomor penolakan 03/VCD/TLK/LSF/III/2011 & 07/DVD/TLK/LSF/III/2011 yang disensor tanggal 30 Maret 2011 dinyatakan Ditolak Seutuhnya.

2. Surat Penolakan LSF disampaikan kepada PT. Dwi Tunggal Lintas Media.

Menurut PP No.7 Tahun 1994, pasal 18 ayat (4a) & (4e) dengan alasan “Film tersebut diatas tidak layak ditayangkan di TV, dan atas persetujuan tim/anggota LSF, film tersebut ditolak seutuhnya”. Maka, LSF memutuskan materi rekaman VCD untuk program TV milik PT.

Dwi Tunggal Lintas Media yang berjudul “International Clash Hits Eps. 36” dengan nomor pendaftaran : 02/VCD/TLK/LSF/2011 yang disensor tanggal 14 Januari 2011 dinyatakan Ditolak Seutuhnya.

Film yang dibuat di dalam negeri dan film impor dari luar negeri yang beredar dan dipertontonkan di Indonesia ditujukan untuk terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembangnya dan lestarnya nilai budaya bangsa, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan.

Film Indonesia yang diekspor terutama dimaksudkan agar budaya bangsa Indonesia dikenal oleh dunia internasional. Itulah sebabnya film sebelum beredar dan dipertontonkan di Indonesia wajib disensor dan memperoleh surat tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film.

3.2.4.2. Koordinasi Lembaga Sensor Film

Selain penyensoran, Lembaga Sensor Film juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsinya. Salah satunya melakukan koordinasi terhadap semua pihak yang berkaitan dengan perfilman di Indonesia agar semua program kerja dan kebijakan dapat dijalankan secara maksimal.

Kegiatan Koordinasi yang dilakukan Lembaga Sensor Film pada tahun 2011, diantaranya:

1. Koordinasi Lembaga Sensor Film (LSF) dengan Polri, Bea Cukai, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2011.

Dalam diskusi kelompok khusus LSF dengan Polri, yang dipimpin Kombes Pol.drs.Bambang Purnomosidi, MM, diputuskan bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan dengan penyusunan nota kesepahaman antara LSF dan Polri agar kerja sama dapat lebih baik. Dengan adanya kerja sama yang semakin erat antara LSF dan Polri, maka diharapkan banyak keluhan masyarakat dapat teratasi terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perfilman, antara lain masih banyaknya penayangan film dan cakram optik tanpa surat lulus sensor LSF dan masih adanya anak di bawah umur yang menonton film dewasa di bioskop.

2. Koordinasi yang dilakukan antara Lembaga Sensor Film (LSF) dengan Polri, Bea Cukai, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Lembaga Sensor Film (LSF), Dr.Mukhlis PaEni, menyatakan siap untuk mencari solusi atas keluhan masyarakat yang banyak disampaikan melalui surat ke LSF. Misalnya di dalam UU Perfilman Nomor 33 Tahun 2009, LSF sebagai salah satu lembaga penentuan kelayakan film yang dipertontonkan kepada khalayak umum. Namun, LSF hanya salah satu mata rantai dalam peredaran dan pertunjukan film di Indonesia.

Dalam peredaran VCD-DVD misalnya, harus mencantumkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) LSF, tetapi banyak yang melanggarnya. Tanpa adanya peraturan dari Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, sulit melakukan pengawasan dalam

peredaran VCD-DVD. Begitu pula dengan beredarnya film yang belum lulus sensor.

Untuk itu, LSF mengundang instansi terkait – Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepolisian RI.

3. Koordinasi yang dilakukan antara Lembaga Sensor Film dan Ditjen Bea Cukai.

Kesepakatan Ditjen Bea Cukai untuk melanjutkan kerja sama dengan LSF, sebagaimana dibahas dalam Forum Kemitraan LSF dengan instansi mitra antara lain Ditjen Bea Cukai pada 12 Januari 2010 lalu, ditindaklanjuti dalam Rapat Teknis Koordinasi LSF, Ditjen Bea Cukai, dan Importir Film pada 19 Januari 2011.

Permasalahan mendasar menyangkut mata rantai dari masuknya film di Indonesia yang seharusnya melalui satu tahapan di mana LSF memegang peranan penting. Ketua Komisi B LSF, Djamelul Abidin Ass, menjelaskan bahwa mengikuti Undang-Undang Film Pasal 41, pemerintah wajib mencegah film impor yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etika, dan budaya bangsa. Itu sebabnya pada tahun 1994 dengan PP No.6 film impor begitu sampai di bandara harus dibawa langsung ke LSF untuk langsung disensor. Namun, sudah cukup lama peraturan tersebut tidak dijalankan. Pihak yang mengambil film ke bandara adalah dari pihak pemilik film. Hambatan teknis akan diatasi pada tahun 2011.

Dalam kesempatan tersebut, importir film Jimmy Haryanto dari PT Camilla Internusa, menyatakan siap menjalankan peraturan tersebut, dan akan menyosialisasikan kepada perusahaan importir lain. Sementara itu, pihak Ditjen Bea Cukai yang juga hadir di dalam rapat teknis tersebut, kembali menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

4. Koordinasi antara Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pada hari Rabu, 24 Agustus 2011 Lembaga Sensor Film (LSF) mengadakan pertemuan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meningkatkan kerjasama melalui pelaksanaan perpanjangan MoU (*memorandum of understanding*). Rencananya, kedua belah pihak akan membentuk sebuah tim kecil untuk membahas perpanjangan draft final MoU sekaligus isinya.

Ketua LSF, Dr. Mukhlis PaEni menyatakan bahwa isi kesepakatan antara LSF dan KPI di dalam MoU nantinya akan lebih diperkuat terutama mengenai koordinasi dan persamaan persepsi masing-masing karena pihaknya sering menemukan film-film yang sudah mereka sensor dan masuk kategori dewasa yang sudah disensor masih ditayangkan pada jam-jam sebelum tayang dewasa yaitu dari pukul 23.00 sampai pukul 03.00 waktu setempat.

Selain itu, menyarankan supaya KPI dan LSF melakukan sosialisasi bersama ke daerah supaya orang-orang di daerah

mengetahui dan punya pandangan searah mengenai tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut.

Terkait kelanjutan MoU tersebut, Ketua KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayata mengusulkan perlu dimasukkannya aturan P3SPS KPI sebagai acuan dalam penyensoran tayangan untuk televisi dan Etika Pariwara Indonesia (EPI) bisa digunakan sebagai acuan dalam penyensoran iklan agar menghasilkan tayangan televisi yang baik, edukatif dan bermanfaat bagi publik.

3.2.4.3. Sosialisasi Lembaga Sensor Film

Lembaga Sensor Film juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait perfilman di Indonesia sekaligus mendapatkan masukan dari masyarakat. Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan Lembaga Sensor Film pada tahun 2011, diantaranya :

1. Pada tanggal 26 April 2011 LSF melakukan sosialisasi kepada Instansi Pemprov Maluku di kota Ambon yang diselenggarakan di Hotel Manisse, Ambon.

LSF menyatakan bahwa saat ini merupakan era baru perjalanan ekonomi kreatif dalam era globalisasi dan kita tidak bisa menampikinya. Pemprov dan masyarakat Maluku harus mampu mengantisipasinya dengan kekayaan SDM kreatif yang dimiliki untuk mampu melahirkan film-film yang menggambarkan nuansa warisan budaya yang berharga dari Maluku.

LSF juga menyampaikan bahwa pentingnya membentuk LSF Daerah, sesuai amanat UU Perfilman Nomor 33 Tahun 2009. LSF Daerah, sebagai garda terdepan yang senantiasa waspada terhadap masuknya tontonan atau tayangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di kawasan Maluku. LSF Daerah dapat berperan menilai tayangan dari nilai-nilai lokal-tradisional.

Tradisi di Ambon yang oleh masyarakat di Ambon sebagai hal yang biasa, seperti ciuman suami-istri yang baru diberkahi di gerejabagi masyarakat provinsi lain dianggap tidak biasa.

Forum ini dapat menjadi bahan pedoman penataan produksi, peredaran film lokal dan video komersial di daerah Maluku serta dapat memotivasi semangat para budayawan dan para produser lokal untuk melahirkan film-film yang mengangkat budaya lokal Maluku. Disamping itu, seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat Maluku diharapkan dapat meningkatkan daya saring terhadap tontonan dan tayangan film.

2. Sosialisasi Lembaga Sensor Film di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal 8 September 2011, Lembaga Sensor Film melakukan sosialisasi dengan tema “Peran Film dan Televisi sangat Strategis”. Salah seorang pembicara di dalam diskusi tersebut adalah Prof.Dr.Abdullah Alhadza, MA., Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Film dan televisi merupakan media komunikasi *audio-visual* yang efektif untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat pemirsa. Karena itu perannya strategis dalam pembangunan nasional, diantaranya sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan masyarakat.

Film dan televisi tidak hanya menjadi hiburan, namun juga harus menjadi tuntunan yang mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat secara masif dan efektif. Namun, pada saat yang sama, film dan TV telah berubah menjadi produk industri yang menggiurkan kaum kapitalis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. LSF berada di kedua kepentingan itu.

3. Sosialisasi Lembaga Sensor Film kepada masyarakat Bengkulu.

Pada tanggal 17 Oktober 2011 LSF mengadakan diskusi bersama masyarakat Bengkulu, di Hotel Grage Horizon, Bengkulu, dengan pembicara Drs. Nunus Supardi, wakil ketua LSF. Diskusi dihadiri sekitar 150 peserta, dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu, Darussalam dengan mengambil tema *Tata Nilai dan Tata Budaya Masyarakat di Bengkulu Kaitannya dengan Sensor Film*.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh birokrat, akademisi, budayawan, seniman, pemuda, mahasiswa dan masyarakat. Melalui diskusi diharapkan masukan dan saran-saran mengenai tayangan di televisi dan gedung bioskop, khusus mengenai nilai moral masalah

pornografi. Hal ini menjadi penting bagi LSF agar saling bertukar informasi mengenai tata nilai budaya yang ada di daerah.

LSF bekerja dalam suasana yang serba bermasalah. Jika sensor yang dilakukan terlalu tajam sehingga menyebabkan banyak adegan film yang dipotong, maka pihak yang keberatan akan menganggap bahwa LSF telah membatasi karya kreatif insan film. Di sisi lain, jika LSF menyensor tidak maksimal, tidak jarang akan ada yang protes karena menganggap meloloskan adegan porno dan sadis yang seharusnya tidak diloloskan.

Pada bulan Nopember 2011, Lembaga Sensor Film juga meluncurkan buku berjudul "*Sejarah Sensor Film di Indonesia 1916 – 2011*". Acara peluncuran berlangsung sederhana di lantai 8 gedung Film, dan dihadiri hampir semua anggota LSF periode 2009 – 2012. Direktur Perfilman Syamsul Lussa dan Direktur Pusdiklat Winarno Sudjas juga ikut serta dalam acara tersebut.

Buku *Sejarah Sensor Film di Indonesia 1916 – 2011* ini merupakan buku keempat yang diterbitkan oleh LSF. Sebelumnya, tahun 2002 LSF menerbitkan buku berjudul *Profil LSF*, tahun 2005 terbit buku *Paradigma Baru LSF*, dan tahun 2008 terbit *Jangan Ambil Nyawaku*.